



P U T U S A N
Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TUKIJAN ALIAS AKING;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/31 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalinsum, Dusun 2 Simpang Marbau, Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Buddha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yasir Muslim, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Masmada Labusel beralamat di Jalan Khamdani, Dusun Bima No. 178, Desa Kampung Perlavian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tukijan Alias Aking, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.

3. Menyatakan Terdakwa Tukijan Alias Aking, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tukijan Alias Aking dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidaire 6 (Enam) Bulan Penjara.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram netto;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah botol plastik warna hitam dan bertutup warna putih bekas botol obat;
- 1 (satu) buah plastik tembus pandang bekas plastik rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: Pdm-281/L.2.18.3/09/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa TUKIJAN Alias AKING, pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2024 pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2024, bertempat di pasar tepatnya di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Rantauprapat dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Rantauprapat sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Rantauprapat berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 12 bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, terdakwa dengan menaiki bus berangkat dari rumahnya yang terletak di Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA X-XI, Kabupaten Labuhanbatu Utara menuju kota Tebing Tinggi untuk melihat ibu kandung terdakwa yang sedang sakit dan tiba di rumah orang tuanya di Tebing Tinggi pada hari yang sama pada pukul 16.00 Wib. Pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Juli tahun 2024 pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama BOY (DPO) disebuah pasar yang berada di kota Tebing Tinggi dalam percakapan mereka BOY (DPO) bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "KAU MAKEK?" maksud BOY (DPO) adalah apakah terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu" lalu dijawab terdakwa "MAKEK, ADA RUPANYA? Dan kemudian BOY (DPO) menjawab "ADA, MAU BERAPA?" lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan dan diterima oleh BOY (DPO)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya lalu BOY (DPO) pergi dan kemudian datang lagi pada pukul 10.00 Wib, BOY (DPO) kembali menemui terdakwa dan memberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangannya dan terdakwa menerima dengan tangan kanannya lalu BOY (DPO) meninggalkan terdakwa dan terdakwa kembali ke rumah orangtuanya. Pada hari Selasa tanggal 16 bulan Juli tahun 2024, terdakwa kembali ke rumahnya Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA X-XI, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan menaiki bus dan tiba pada pukul 06.30 Wib, sesampainya di rumah terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika miliknya kedalam sebuah botol bekas obat plastik warna hitam dengan tutup warna putih dan disimpan didalam kamar terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 bulan Juli tahun 2024 pukul 18.30 Wib terdakwa pergi ke bawah pohon sawit yang tidak jauh dari rumahnya dengan tujuan menggunakan narkotika jenis sabu dan tiba di bawah pohon sawit yang terletak Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA X-XI, Kabupaten Labuhanbatu Utara pada pukul 19.00 wib, sesampainya disana terdakwa memasukkan sebagian narkotika jenis sabu yang dimilikinya kedalam kaca pirex dan membakar dengan mancis kemudian terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa pergi ke tempat penjual misodi gang rambutan Dusun 2 Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA X-XI, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan memakan miso disana, setelah siap makan miso dan hendak mau pulang ternyata sepeda motor milik terdakwa rusak dan terdakwa membolohi sepeda motornya di halaman rumah warga dan terdakwa meletakkan 1 (satu) buah botol plastik warna hitam dan tutup warna putih bekas botol obat yang berisi sisa narkotika jenis sabu milik terdakwa di bawah pot bunga diatas lantai yang berjarak 1 (satu) meter dari posisi terdakwa. Pada pukul 23.30 Wib, saat terdakwa membolohi sepeda motornya tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 1 (satu) buah botol plastik warna hitam dan tutup warna putih bekas botol obat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah plastik tembus pandang bekas plastik rokok di bawah pot bunga diatas lantai yang berjarak 1 (satu) meter dari posisi terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek NA X-XI untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 01/007.10102/2024 tanggal 17 bulan Juli tahun 2024 dari PT. Pegadaian Rantauprapat yang diperiksa dan ditanda tangani petugas yang bernama Agus Alexander Yeremia dengan hasil barang bukti: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3993 / NNF / 2024 tanggal 03 Juli 2024 yang ditandatangani oleh AKBP Dr. Ungkap Siahaan (Wakabid Labfor) dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu: 3 (tiga) Bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,1(satu koma satu) gram milik terdakwa Tukijan Alias Aking diduga mengandung narkoba dengan kesimpulan : BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dalam hal perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, Terdakwa Tukijan Alias Aking tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkoba jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan untuk memperoleh narkoba jenis sabu untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa TUKIJAN Alias AKING, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di Gang Rambutan, Dusun II Simpang Marbau, Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 Wib saksi Pendi Marico, A.Md, Saksi Zul Aswin dan Saksi Parlinggoman Siregar yang ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Polsek NA IX-X menerima laporan dari masyarakat bahwa di Gang Rambutan, Dusun II Simpang Marbau, Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan atas laporan tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud. Pada pukul 23.30 Wib saksi sudah berada di Gang Rambutan, Dusun II Simpang Marbau, Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan melihat terdakwa sedang memperbaiki sepeda motornya lalu saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan 3 (tiga) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah plastik tembus pandang bekas plastik rokok di bawah pot bunga diatas lantai yang berjarak 1 (satu) meter dari posisi terdakwa yang kesemuanya diakui adalah barang milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polsek NA IX-X untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 01/007.10102/2024 tanggal 17 bulan Juli tahun 2024 dari PT. Pegadaian Rantauprapat yang diperiksa dan ditanda tangani petugas yang bernama Agus Alexander Yeremia dengan hasil barang bukti : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3993 / NNF / 2024 tanggal 03 Juli 2024 yang ditandatangani oleh AKBP Dr. Ungkap Siahaan (Wakabid Labfor) dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu: 3 (tiga) Bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram milik terdakwa Tukijan Alias Aking diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan : BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, Terdakwa Tukijan Alias Aking tidak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan untuk memperoleh narkotika jenis sabu untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan bersama dengan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pendi Marico, A.Md, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Gang Rambutan, Dusun II, Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dari Polsek NA IX-X Polres Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Polsek NA IX-X Polres Labuhanbatu mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan di Gang Rambutan, Dusun II, Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan berangkat ke lokasi dimaksud dan tiba sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa saat tiba di lokasi dimaksud tepatnya di halaman rumah, Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa yang sedang duduk memperbaiki sepeda motor dan karena gerak-geriknya sangat mencurigakan, Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat diamankan, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan berhasil menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah plastik tembus pandang bekas

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik rokok ditemukan di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna hitam dan bertutup warna putih berkas botol obat yang berada di bawah pot bunga di atas lantai yang berjarak dari Terdakwa sekira 1 (satu) meter;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui seluruh barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari seorang laki-laki bernama panggilan Boy pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek NA IX-X dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

2. Zul Aswin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Gang Rambutan, Dusun II, Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dari Polsek NA IX-X Polres Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Polsek NA IX-X Polres Labuhanbatu mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan di Gang Rambutan, Dusun II, Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan berangkat ke lokasi dimaksud dan tiba sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa saat tiba di lokasi dimaksud tepatnya di halaman rumah, Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa yang sedang duduk memperbaiki sepeda motor dan karena gerak-geriknya sangat mencurigakan, Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan berhasil menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah plastik tembus pandang bekas plastik rokok ditemukan di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna hitam dan bertutup warna putih berkas botol obat yang berada di bawah pot bunga di atas lantai yang berjarak dari Terdakwa sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui seluruh barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari seorang laki-laki bernama panggilan Boy pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek NA IX-X dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat Nomor: 01/07.10102/2024 tanggal 17 Juli 2024 terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan diperoleh berat bruto 1,41 (satu koma empat satu) gram dan berat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 3993/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram diduga mengandung narkoba, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Polsek NA IX-X Polres Labuhanbatu pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Gang Rambutan, Dusun II, Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Simpang Marbau ke Kota Tebing Tinggi karena ibu kandung Terdakwa sedang sakit dengan menumpang bus;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa tiba di Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah orangtua Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa bermain-main ke pasar yang berada di Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa sampai di pasar dan bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Boy, kemudian Boy berkata, "udah lama gak nampak kau" dan Terdakwa jawab, "iya, sakit mamaku makanya pulang aku" dan kemudian Boy berkata lagi, "kau makek?" dan kemudian Terdakwa jawab, "makek, ada rupanya?" kemudian Boy berkata, "ada, mau berapa?" dan Terdakwa memberikan uang kepada Boy sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Boy lalu Boy berkata, "tunggu disini ya" kemudian Terdakwa jawab, "iya" dan Boy pun pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Boy kembali menemui Terdakwa dan memberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa menerimanya kemudian Boy pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pun kembali ke rumah orangtua Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa kembali ke Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan menumpang bus;
- Bahwa sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di jalinsum Dusun 2 Simpang Marbau, Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan sesampainya di rumah Terdakwa memasukkan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut ke dalam 1 (satu) buah botol plastik warna hitam dan tertutup warna putih bekas botol obat dan kemudian Terdakwa menyimpannya di kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi ke bawah pohon sawit-sawitan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan tujuan mau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di bawah pohon sawit-sawitan di Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan kemudian Terdakwa pun memasukkan sebagian narkoba jenis sabu milik Terdakwa ke dalam kaca pirek dan kemudian Terdakwa membakarnya dengan mancis dan menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali dan setelah selesai menggunakannya, Terdakwa pergi ke tempat jual miso yang berada di Dusun 2, Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sampai di tempat jual miso dan kemudian Terdakwa pun makan miso di Dusun 2, Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB pada saat sepeda motor Terdakwa rusak di tempat Terdakwa makan miso, Terdakwa pun berusaha memperbaiki sepeda motor Terdakwa di halaman rumah warga dan Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah botol plastik warna hitam dan bertutup warna putih bekas botol obat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah plastik tembus pandang bekas plastik rokok, Terdakwa meletakkannya di bawah pot bunga di atas lantai yang berjarak dari Terdakwa sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB pada saat Terdakwa masih memperbaiki sepeda motor Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku sebagai polisi mengamankan Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah plastik tembus pandang bekas plastik rokok ditemukan di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna hitam dan bertutup warna putih bekas botol obat yang berada di bawah pot bunga di atas lantai yang berjarak dari Terdakwa sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek NA IX-X dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong;
3. 1 (satu) buah botol plastik warna hitam dan bertutup warna putih bekas botol obat;
4. 1 (satu) buah plastik tembus pandang bekas plastik rokok;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Polsek NA IX-X Polres Labuhanbatu pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Gang Rambutan, Dusun II, Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa benar saat Terdakwa diamankan, ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah plastik tembus pandang bekas plastik rokok ditemukan di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna hitam dan bertutup warna putih bekas botol obat yang berada di bawah pot bunga di atas lantai yang berjarak dari Terdakwa sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair *Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang*



Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang arti dari “tanpa hak atau ”melawan hukum” yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Menurut doktrin hukum, yang membedakan antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia



mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Polsek NA IX-X Polres Labuhanbatu pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Gang Rambutan, Dusun II, Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Saat Terdakwa diamankan, ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah plastik tembus pandang bekas plastik rokok ditemukan di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna hitam dan bertutup warna putih berkas botol obat yang berada di bawah pot bunga di atas lantai yang berjarak dari Terdakwa sekira 1 (satu) meter;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui bukanlah orang yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;



Menimbang bahwa unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa “menawarkan untuk dijual” artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjualbelikan atau diberikan ke orang lain. “Menjual” artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit. “Membeli” artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit. “Menerima” artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut. “Menjadi perantara dalam jual beli” artinya suatu perbuatan seorang, dimana dalam hal jual beli sesuatu barang, berdiri di pihak tengah dengan tujuan menghubungkan penjual dan pembeli. “Menukar” artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Terdakwa di persidangan, penangkapan Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, para saksi yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek NA IX-X Polres Labuhanbatu mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan di Gang Rambutan, Dusun II, Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian para saksi tersebut melakukan penyelidikan dan berangkat ke lokasi dimaksud dan tiba sekira pukul 23.30 WIB. Saat tiba di lokasi dimaksud tepatnya di halaman rumah, para saksi tersebut melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa yang sedang duduk memperbaiki sepeda motor dan karena gerak-geriknya sangat mencurigakan, para saksi tersebut langsung mengamankan Terdakwa. Saat diamankan, para saksi tersebut melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan berhasil menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah plastik tembus pandang bekas plastik rokok ditemukan di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna hitam dan bertutup warna putih berkas botol obat yang berada di bawah pot bunga di atas lantai yang berjarak dari Terdakwa sekira 1 (satu) meter;

Menimbang bahwa saat diinterogasi oleh para saksi tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengakui



memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama panggilan Boy dimana awalnya pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Simpang Marbau ke Kota Tebing Tinggi karena ibu kandung Terdakwa sedang sakit dengan menumpang bus. Sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa tiba di Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah orangtua Terdakwa. Keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa bermain-main ke pasar yang berada di Kota Tebing Tinggi. Sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa sampai di pasar dan bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Boy, kemudian Boy berkata, "udah lama gak nampak kau" dan Terdakwa jawab, "iya, sakit mamakku makanya pulang aku" dan kemudian Boy berkata lagi, "kau makek?" dan kemudian Terdakwa jawab, "makek, ada rupanya?" kemudian Boy berkata, "ada, mau berapa?" dan Terdakwa memberikan uang kepada Boy sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Boy lalu Boy berkata, "tunggu disini ya" kemudian Terdakwa jawab, "iya" dan Boy pun pergi meninggalkan Terdakwa. Sekira pukul 10.00 WIB, Boy kembali menemui Terdakwa dan memberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa menerimanya kemudian Boy pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pun kembali ke rumah orangtua Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, *oleh karena* pada saat penangkapan *Terdakwa ternyata Terdakwa* tidak sedang melakukan perbuatan baik dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan sebelum ataupun sesudah penangkapan Terdakwa, tidak ada pelaku lain yang ditangkap terkait tindak pidana narkoba yang melibatkan Terdakwa dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah



sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang sama dalam dakwaan primair sehingga demi efektifnya penyusunan putusan ini, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur dakwaan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang sama dalam dakwaan primair sehingga demi efektifnya penyusunan putusan ini, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur dakwaan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan;

Menimbang bahwa unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primair sebelumnya pada saat penangkapan *Terdakwa tersebut*, *Terdakwa* tidak sedang melakukan perbuatan baik dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri *Terdakwa tersebut* telah diakui



diperolehnya dari seorang laki-laki bernama panggilan Boy pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB di pasar yang berada di Kota Tebing Tinggi dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa kembali ke Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan menumpang bus. Sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di jalinsum Dusun 2 Simpang Marbau, Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan sesampainya di rumah Terdakwa memasukkan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut ke dalam 1 (satu) buah botol plastik warna hitam dan tertutup warna putih bekas botol obat dan kemudian Terdakwa menyimpannya di kamar Terdakwa. Sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi ke bawah pohon sawit-sawitan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan tujuan mau menggunakan narkoba jenis sabu. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di bawah pohon sawit-sawitan di Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan kemudian Terdakwa pun memasukkan sebagian narkoba jenis sabu milik Terdakwa ke dalam kaca pirek dan kemudian Terdakwa membakarnya dengan mancis dan menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali dan setelah selesai menggunakannya, Terdakwa pergi ke tempat jual miso yang berada di Dusun 2, Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sampai di tempat jual miso dan kemudian Terdakwa pun makan miso di Dusun 2, Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sekira pukul 23.00 WIB pada saat sepeda motor Terdakwa rusak di tempat Terdakwa makan miso, Terdakwa pun berusaha memperbaiki sepeda motor Terdakwa di halaman rumah warga dan Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah botol plastik warna hitam dan bertutup warna putih bekas botol obat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah plastik tembus pandang bekas plastik rokok, Terdakwa meletakkannya di bawah pot bunga di atas lantai yang berjarak dari Terdakwa sekira 1 (satu) meter. Sekira pukul 23.30 WIB pada saat Terdakwa masih memperbaiki sepeda motor Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku sebagai polisi mengamankan Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis



sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah plastik tembus pandang bekas plastik rokok ditemukan di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna hitam dan bertutup warna putih bekas botol obat yang berada di bawah pot bunga di atas lantai yang berjarak dari Terdakwa sekira 1 (satu) meter;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, *perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai orang yang memiliki narkotika jenis sabu sebagaimana yang diajukan di persidangan sebagai barang bukti tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;*

Ad.4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika berdasarkan undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 3993/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram diduga mengandung narkotika, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam dan bertutup warna putih bekas botol obat dan 1 (satu) buah plastik tembus pandang bekas plastik rokok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tukijan alias Aking** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Tukijan alias Aking** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna hitam dan bertutup warna putih bekas botol obat; dan
 - 1 (satu) buah plastik tembus pandang bekas plastik rokok;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dimusnahkan;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Khairu Rizki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh M. Yasiir Johanarcest B.T., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

dto

Hakim Ketua,

dto

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

dto

Khairu Rizki, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dedi Suhaji, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)